



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

MAKAN MINUM KEGIATAN OPERASI CITO/ MENDESAK DAN
MAKAN MINUM KEGIATAN BUKA PUASA DAN SAHUR DI BULAN RAMADHAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan Instalasi bedah sentral merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan pembedahan baik untuk kasus-kasus bedah terencana (elektif) maupun untuk kasus-kasus bedah darurat/segera (cito);
 - b. bahwa dokter dan perawat yang bertugas di Instalasi Bedah Sentral dalam melakukan pelayanan tindakan bedah darurat/ segera (cito), memerlukan makan minum untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Pengumuman Kementerian Agama yang menetapkan Hasil Sidang Isbat 1 Ramadhan 2020/1441 H pada hari Kamis 23 April 2020;
 - d. bahwa petugas/karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin yang bertugas shift kerja siang hingga malam dan malam hingga pagi di bulan ramadhan memerlukan makan minum untuk melaksanakan ibadah berpuasa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Makan Minum Kegiatan Operasi Cito/Mendesak dan Makan Minum Kegiatan Buka Puasa dan Sahur di Bulan Ramadhan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Makan Minum Kegiatan Operasi Cito/Mendesak dan Makan Minum Kegiatan Buka Puasa dan Sahur di Bulan Ramadhan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Belanja Unit (DPPA-Belanja Unit) Tahun Anggaran 2020 dengan nomer rekening 5.2.2.11.04.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA